



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 28 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Analisis Standar Belanja untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan prestasi kerja yang merupakan penilaian pelajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
 - b. bahwa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan pedoman dalam perhitungan besaran belanja untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kabupaten Seruyan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

[Handwritten signature and initials]

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

[Handwritten signatures and initials]

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Seruyan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Seruyan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD pada Pemerintah Kabupaten Seruyan selaku Pengguna Anggaran/Barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
11. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

Dfd sarkn t f

12. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
13. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam suatu program.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam satu tahun anggaran.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang terdiri atas:
 - a. ASB 001–Pelatihan/ Bimbingan Pegawai;
 - b. ASB 002–Pelatihan/ Bimbingan Non Pegawai;
 - c. ASB 003–Sosialisasi;
 - d. ASB 004–Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan-Internal SKPD;

- e. ASB 005–Pengawasan Program/ Kegiatan;
- f. ASB 006–Penyusunan Laporan Capaian Kinerja;
- g. ASB 007–Rapat Koordinasi;
- h. ASB 008–Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan;
- i. ASB 009–Lomba/ Kompetisi/ Olimpiade Perorangan;
- j. ASB 010–Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung;
- k. ASB 011–Administrasi Pengadaan Konstruksi Gedung Khusus;
- l. ASB 012–Pembinaan Masyarakat;
- m. ASB 013–Kajian/ Penelitian Swakelola;
- n. ASB 014–Pendataan/ Verifikasi;
- o. ASB 015–Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
- p. ASB 016–Partisipasi MTQ;
- q. ASB 017–Administrasi Pengadaan Non Konstruksi;
- r. ASB 018–Penyelenggaraan Promosi;
- s. ASB 019–Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- t. ASB 020–Penyusunan/Updating Profil;
- u. ASB 021–Administrasi Kajian/Analisis Oleh Konsultan;
- v. ASB 022–Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
- w. ASB 023–Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

- (2) Setiap kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ASB.
- (3) Perhitungan dan tata cara penerapan ASB menurut kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

ASB ditetapkan dengan maksud untuk:

- a. digunakan sebagai pedoman dalam penilaian kewajaran atas beban kerja digunakan dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh SKPD;
- b. penyetaraan penghitungan anggaran program/kegiatan yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh SKPD.

Diketahui & f

- (5) Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume/ target, semakin tinggi target yang ditetapkan semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan demikian pula sebaliknya.
- (6) Rumus Perhitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah rumus dalam menghitung besarnya total belanja dari suatu kegiatan, merupakan penjumlahan antara belanja tetap (fixed cost) dan belanja variabel (variable cost);
- (7) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah proporsi dari objek belanja dari suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 jenis yaitu rata-rata (mean), batas atas dan batas bawah. Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja adalah 100%.
- (8) ASB dipergunakan sebagai bahan pedoman perencanaan dan penganggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Apabila terjadi perubahan harga atau standar satuan harga, maka dapat dilakukan penyesuaian ASB melalui Surat Keputusan Bupati Seruyan.
- (10) Penyesuaian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) formula dan besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala SKPD dan SKPKD.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Seruyan.

Pasal 8

ASB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai diterapkan pada saat penyusunan Perubahan APBD 2019.



**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABID	
KASUBBID	
KONSEPTOR	

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 28 Mei 2019

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 13 Juni 2019



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



HARYONO

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019 NOMOR 28

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA PEMERINTAH
KABUPATEN SERUYAN**

**PERHITUNGAN DAN TATA CARA PENERAPAN
ANALISIS STANDAR BELANJA**

**ASB-001
PELATIHAN/BIMBINGAN PEGAWAI**

Deskripsi:

Pelatihan/bimbingan pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan organisasi perangkat daerah dan/atau organisasi perangkat daerah lainnya, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp607.164,00 per Jumlah peserta pelatihan per Jumlah hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp607.164,00 x Jumlah peserta pelatihan x Jumlah hari pelatihan)

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	13,64%	0,00%	44,01%
2	B. Bahan Pakai Habis	4,29%	0,64%	11,25%
3	B. Jasa Kantor	24,64%	0,00%	72,51%
4	B. Cetak dan Penggandaan	0,40%	0,00%	1,14%
5	B. Sewa	1,45%	0,00%	4,02%
6	B. Makan dan Minum	23,95%	2,02%	44,63%
7	B. Perjalanan Dinas	31,63%	0,00%	83,00%
	Jumlah			

DFA SAKM & f

PELATIHAN/BIMBINGAN NON PEGAWAI**Deskripsi:**

Pendidikan/pelatihan non-pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pendidikan atau pelatihan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di dalam daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp471.088,00 per Jumlah peserta pelatihan per Jumlah hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp471.088,00 x Jumlah peserta pelatihan x Jumlah hari pelatihan)

Tabel 2. Batasan Alokasi Objek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	3,34%	0,00%	10,20%
2	B. Bahan Pakai Habis	2,99%	0,00%	9,69%
3	B. Bahan Material	7,13%	0,00%	36,43%
4	B. Jasa Kantor	36,89%	8,01%	76,45%
5	B. Cetak & Penggandaan	2,43%	0,00%	4,99%
6	B. Sewa	3,20%	0,00%	14,08%
7	B. Makan & Minum	14,95%	4,83%	40,21%
8	B. Perjalanan Dinas	29,07%	0,00%	76,36%
	Jumlah	100%		

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

Deskripsi:

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/ peraturan dan lainnya kepada pegawai atau nonpegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di dalam daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta, frekuensi kegiatan dalam hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp94.535,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp94.535,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 3. Batasan Alokasi Objek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	5,91%	0,00%	29,65%
2	B. Honorarium Non-PNS	0,65%	0,00%	4,41%
3	B. Bahan Pakai Habis	4,94%	0,70%	16,49%
4	B. Jasa Kantor	28,73%	0,00%	48,91%
5	B. Cetak & Penggandaan	4,60%	0,00%	19,10%
6	B. Sewa	0,60%	0,00%	2,43%
7	B. Makan & Minum	15,31%	0,00%	44,75%
8	B. Perjalanan Dinas	39,26%	0,00%	94,06%
	Jumlah	100%		

Catatan : Perhitungan diatas tidak menyertakan belanja perjalanan dinas. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan perjalanan dinas maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dalam persetujuan TAPD.

Handwritten signature or initials at the bottom of the page.

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN-INTERNAL SKPD**Deskripsi:**

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan-Internal SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan internal yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut, dimulai dari proses perencanaan kegiatan, pemantauan/pengawasan, evaluasi sampai dengan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah anggota tim monev, durasi kegiatan dalam hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 1.839.450,00 per Anggota tim monev per durasi kegiatan dalam bulan

Rumus Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp 1.839.450,00x Jumlah anggota tim monev x Durasi kegiatan dalam bulan)

Tabel 4. Batasan Alokasi Objek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	11,98%	0,00%	70,59%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	0,51%	0,00%	3,09%
3	Belanja Jasa Kantor	0,91%	0,00%	7,95%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	2,33%	0,00%	11,23%
5	Belanja Makan & Minum	3,59%	0,00%	21,40%
6	Belanja Perjalanan Dinas	80,69%	29,41%	100%
	Jumlah			

Catatan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Honorarium Non PNS dan Belanja Sewa. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja Honorarium Non PNS, dan Belanja Sewa maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

ASB - 005
PENGAWASAN PROGRAM/KEGIATAN

Deskripsi:

Pengawasan adalah kegiatan untuk mengawasi titik/objek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Objek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah objek yang diawasi, Jumlah titik amatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp1.252.996,00 per kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.252.996,00 x Jumlah kegiatan)

Tabel 6. Batasan Alokasi Objek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	16,37%	0,00%	92,19%
2	B. Bahan Pakai Habis	0,05%	0,00%	0,36%
3	B. Cetak & Penggandaan	42,87%	6,56%	100,00%
4	B. Makan & Minum	1,73%	0,00%	13,85%
5	B. Perjalanan Dinas	38,98%	0,00%	88,65%
	Jumlah	100%		

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp1.706.573,00 per Jumlah objek yang diawasi, per Jumlah titik amatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.706.573,00 x Jumlah objek yang diawasi x Jumlah Titik amatan)

Tabel 05. Batasan Alokasi Objek Belanja

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	9,90%	0,00%	100,00%
2	B. Bahan Pakai Habis	0,28%	0,00%	1,63%
3	B. Jasa Kantor	7,94%	0,00%	100,00%
4	B. Cetak & Penggandaan	3,39%	0,00%	19,53%
5	B. Makan & Minum	2,21%	0,00%	21,30%
6	B. Perjalanan Dinas	76,28%	0,00%	100,00%
	Jumlah			

Catatan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja Honorarium Non PNS, Belanja Bahan dan Material. Dengan demikian, jika kegiatan ini memerlukan Belanja Honorarium Non PNS dan Belanja Bahan Material dan maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ASB-006
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Deskripsi:

Penyusunan laporan capaian kinerja merupakan kegiatan untuk menyusun laporan capaian kinerja organisasi perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkannya hasil penyusunan buku tersebut.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp1.252.996,00 per kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.252.996,00 x Jumlah kegiatan)

Tabel 6. Batasan Alokasi Objek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	16,37%	0,00%	92,19%
2	B. Bahan Pakai Habis	0,05%	0,00%	0,36%
3	B. Cetak & Penggandaan	42,87%	6,56%	100,00%
4	B. Makan & Minum	1,73%	0,00%	13,85%
5	B. Perjalanan Dinas	38,98%	0,00%	88,65%
	Jumlah	100%		

TEY SAH ← f f

ASB-007
RAPAT KOORDINASI

Deskripsi:

Rapat koordinasi merupakan kegiatan komunikasi organisasi perangkat daerah terhadap instansi terkait dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman.

Satuan pengendali biaya (cost driver):

Jumlah personil, frekuensi kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed cost)

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost)

= Rp327.989,00 per jumlah personil, per frekuensi kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp327.989,00 x jumlah personil x frekuensi kegiatan)

Tabel 7. Batasan Alokasi Objek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	1,57%	0,00%	11,27%
2	B. Bahan Pakai Habis	8,40%	0,00%	61,35%
3	B. Jasa Kantor	12,88%	0,00%	66,60%
4	B. Cetak & Penggandaan	4,25%	0,00%	9,54%
5	B. Makan & Minum	14,83%	0,00%	73,60%
6	B. Perjalanan Dinas	58,07%	0,00%	98,09%
	Jumlah	100%		

Handwritten signature and initials

ASB-009
LOMBA/KOMPETISI/OLIMPIADE PERORANGAN

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan perlombaan dengan kriteria umum yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan, dan diselenggarakan oleh SKPD di dalam daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta lomba, Jumlah hari perlombaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp894.553,00per Jumlah Peserta lomba per Jumlah hari Perlombaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00+ (Rp0,00x Jumlah Peserta lomba x Jumlah hari perlombaan)

Tabel 9. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	B. Bahan Pakai Habis	13,94%	0,97%	47,29%
2	B. Jasa Kantor	58,78%	25,09%	77,36%
3	B. Cetak & Penggandaan	2,19%	0,00%	4,17%
4	B. Sewa	1,95%	0,77%	4,49%
5	B. Makan & Minum	16,13%	13,06%	22,17%
6	B. Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	7,01%	0,00%	28,68%
	Jumlah	100%		

Catatan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pakaian Kerja dan Belanja Honorarium PNS. Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pakaian Kerja dan Belanja Honorarium PNS maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

Handwritten signature and initials

ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG**Deskripsi:**

Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi Gedung yang mencakup persiapan, perencanaan, pengawasan, dan administrasi kegiatan (biaya umum) untuk pengadaan konstruksi.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai Konstruksi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,0170 x nilai konstruksi untuk	Rp0	sampai dengan
Rp200.000.000		
1,0076 x nilai konstruksi untuk	Rp200.000.000	sampai dengan
Rp400.000.000		
1,0060 x nilai konstruksi untuk	Rp400.000.000	sampai dengan
Rp6.000.000.000		

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 200.000.000	Y = 1,0170 X
2	200.000.000 < X < 400.000.000	Y = 1,0076 X
3	400.000.000 < X < 600.000.000	Y = 1,0060 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Batasan Alokasi Objek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	100%	0%	100%
	Jumlah			

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

ASB-011

ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI GEDUNG KHUSUS**Deskripsi:**

Administrasi Pengadaan Konstruksi Gedung Khusus merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi gedung khusus yang mencakup persiapan, perencanaan, pengawasan, dan administrasi kegiatan (biaya umum) untuk pengadaan konstruksi.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai Konstruksi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,0187 x nilai konstruksi untuk sampai dengan	Rp 500.000.000,00
1,0137 x nilai konstruksi untuk Rp 500.000.000 sampai dengan	Rp1.000.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pemeliharaan Bangunan:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 500.000.000	Y = 1,0645 X
3	500.000.000 < X < 1.000.000.00	Y = 1,0137 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi Pemeliharaan Bangunan (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	87,26%	0,00%	100,00%
2	B. Perjalanan Dinas	12,74%	0,00%	63,69%
	Jumlah	100%		

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

ASB-012
PEMBINAAN MASYARAKAT

Deskripsi:

Pembinaan merupakan kegiatan organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat yang dibina.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta yang dibina, Durasi kegiatan dalam hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp287.198,00 per Jumlah peserta yang dibina per Durasi kegiatan dalam hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp287.198,00 x Jumlah peserta yang dibina x Durasi kegiatan dalam hari)

Tabel 12. Batasan Alokasi Objek Belanja

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	0,81%	0,00%	8,93%
2	B. Bahan Pakai Habis	6,77%	0,00%	39,75%
3	B. Jasa Kantor	34,01%	0,00%	90,55%
4	B. Cetak & Penggandaan	3,72%	0,00%	21,91%
5	B. Sewa	1,87%	0,00%	7,44%
6	B. Makan & Minum	29,95%	6,17%	99,74%
7	B. Pakaian Khusus	6,94%	0,00%	55,04%
8	B. Perjalanan Dinas	15,92%	0,00%	65,42%
	Jumlah	100%		

+ f p s a k t a + f

KAJIAN/PENELITIAN SWAKELOLA

Deskripsi:

Kajian/Penelitian Swakelola merupakan kegiatan kajian/penelitian yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten, tanpa melibatkan pihak konsultan, mulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim pengkaji, durasi kajian dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp1.511.670,00 per Anggota tim pengkaji, per durasi kajian dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.511.670,00 x Jumlah anggota tim pengkaji x durasi kajian dalam bulan)

Tabel 13. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	7,81%	0,00%	37,35%
2	B. Bahan Pakai Habis	1,69%	0,00%	6,58%
3	B. Jasa Kantor	11,87%	0,00%	57,31%
4	B. Cetak & Penggandaan	4,67%	0,00%	24,04%
5	B. Makan & Minum	8,26%	0,00%	19,52%
6	B. Perjalanan Dinas	65,71%	15,20%	100,00%
	Jumlah	100%		

Handwritten signature or initials at the bottom of the page.

ASB-014
PENDATAAN / VERIFIKASI

Deskripsi:

Pendataan/Verifikasi merupakan kegiatan pendataan/pengumpulan data/ pemutakhiran data yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang bertujuan untuk memperoleh gambaran objek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah anggota tim pendata, durasi pendataan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp4.343.987,00 per Anggota tim pendata, per durasi pendataan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00+(Rp4.343.987,00 x Jumlah anggota tim x durasi pendataan dalam bulan)

Tabel 014. Batasan Alokasi Objek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	2,78%	0,00%	11,13%
2	Uang Lembur	0,18%	0,00%	0,70%
3	B. Jasa Kantor	1,24%	0,00%	3,11%
4	B. Cetak & Penggandaan	1,03%	0,31%	1,95%
5	B. Sewa	0,22%	0,00%	0,88%
6	B. Makan & Minum	2,79%	0,00%	11,16%
7	B. Perjalanan Dinas	91,75%	85,78%	99,69%
	Jumlah	100%		

Drs. H. S. H. M. A. F.

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**Deskripsi:**

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan merupakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan organisasi perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkannya dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Anggota Tim Penyusun, durasi penyusunan dalam hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per anggota tim, per hari

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp2.145.410,00 per anggota tim, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp2.145.410,00 x Jumlah Anggota x Durasi Penyusunan)

Tabel 15. Batasan Alokasi Objek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	B. Bahan Pakai Habis	0,62%	0,00%	2,49%
2	B. Cetak & Penggandaan	2,70%	1,88%	3,75%
3	B. Makan & Minum	2,05%	0,00%	8,19%
4	B. Perjalanan Dinas	94,63%	87,44%	98,09%
	Jumlah	100%		

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

PENYELENGGARAAN MTQ/FESTIVAL

Deskripsi:

Partisipasi MTQ merupakan kegiatan partisipasi terhadap kegiatan MTQ yang diselenggarakan Pemerintah Perangkat Daerah di dalam daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0 ,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

=Rp3.136.115,00per peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp3.136.115,00 x Jumlah peserta)

Tabel 16. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	B. Bahan Pakai Habis	4,17%	0,00%	36,31%
2	B Material	3,41%	0,00%	21,53%
3	B. Jasa Kantor	61,01%	0,00%	100,00%
4	B. Cetak & Penggandaan	0,63%	0,00%	3,46%
5	B. Sewa	0,73%	0,00%	3,05%
6	B. Makan & Minum	8,10%	0,00%	29,90%
7	B. Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	21,95%	0,00%	63,16%
	Jumlah	100%		

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

ASB-017
ADMINISTRASI PENGADAAN NON KONSTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Non-Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan pengadaan barang non-konstruksi.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai Konstruksi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,0291 x nilai konstruksi untuk	Rp0	sampai dengan
Rp200.000.000		
1,0174 x nilai konstruksi untuk	Rp200.000.000	sampai dengan
Rp400.000.000		
1,0162 x nilai konstruksi untuk	Rp400.000.000	sampai dengan
Rp600.000.000		
1,0099 x nilai konstruksi untuk	Rp600.000.000	sampai dengan
Rp1.000.000.000		
1,0036 x nilai konstruksi untuk	Rp1.000.000.000	sampai dengan
Rp2.000.000.000		
1,0022 x nilai konstruksi untuk	Rp2.000.000.000	sampai dengan
Rp3.000.000.000		

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 200.000.000	Y = 1,0291 X
2	200.000.000 < X < 400.000.000	Y = 1,0174 X
3	400.000.000 < X < 600.000.000	Y = 1,0162 X
4	600.000.000 < X < 1.000.000.000	Y = 1,0099 X
5	1.000.000.000 < X < 2.000.000.000	Y = 1,0036 X
6	2.000.000.000 < X < 3.000.000.000	Y = 1,0022 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 17 berikut.

Tabel 17. Batasan Alokasi Objek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	71,43%	0,00%	100,00%
2	B Bahan Pakai Habis	17,25%	0,00%	100,00%
3	B. Jasa Kantor	11,32%	0,00%	100,00%
	Jumlah	100%		

STG 2018/19

ASB-018
PENYELENGGARAAN PROMOSI

Deskripsi:

Penyelenggaraan Promosi merupakan kegiatan satuan kerja perangkat daerah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya promosi secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah personil promosi, durasi kegiatan.dalam hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp1.453.461,00 per personil, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.453.461 x Jumlah personil x durasi kegiatan dalam hari).

Tabel 18. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	B. Honorarium PNS	3,38%	0,00%	10,14%
2	B. Bahan Pakai Habis	4,48%	0,12%	7,01%
3	B. Bahan Material	23,30%	3,38%	57,58%
4	B. Jasa Kantor	27,62%	4,29%	45,59%
5	B. Sewa	15,25%	0,00%	31,33%
6	B. Makan & Minum	14,69%	0,78%	31,12%
7	B. Perjalanan Dinas	11,27%	0,00%	25,83%
		100%		

Handwritten signature and initials

ASB-019
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Deskripsi:

Penyusunan Produk Hukum Daerah merupakan kegiatan menulis dan membuat dokumen dalam bentuk buku yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang memuat tentang kumpulan informasi terkait dengan produk hukum perangkat daerah

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Buku Peraturan yang Disusun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per Buku Peraturan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp426.570,00 per Buku Peraturan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp426.570,00 x Jumlah Buku Peraturan)

Tabel 19. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-020

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	B Honorarium PNS	15,31%	0,00%	53,35%
2	B Bahan Pakai Habis	0,26%	0,00%	1,79%
3	B Jasa Kantor	3,42%	0,00%	16,75%
4	B Cetak dan Penggandaan	64,78%	7,12%	100,00%
5	B Makan dan Minum	2,72%	0,00%	9,51%
6	B Perjalanan Dinas	13,51%	0,00%	66,68%
	Jumlah	100.00%		



ASB-020
PENYUSUNAN/UPDATINGPROFIL

Deskripsi:

Penyusunan/Updating Profil merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk pengembangan data statistik, mulai dari persiapan hingga diserahkan laporan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah anggota tim penyusun, durasi kegiatan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp1.749.187,00per Anggota tim penyusun, per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.749.187 x Jumlah anggota tim penyusun x durasi kegiatan)

Tabel 20. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium Non-PNS	22,14%	0,00%	85,57%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	0,74%	0,00%	2,58%
3	Belanja Jasa Kantor	8,46%	0,00%	22,07%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,39%	0,00%	14,43%
5	Belanja Sewa	0,15%	0,00%	0,61%
6	Belanja Makan dan Minum	8,09%	0,00%	28,65%
7	Belanja Perjalanan Dinas	53,02%	0,00%	93,94%
	Jumlah	100%		

JEMSAKA ✕ R

ADMINISTRASI KAJIAN / ANALISIS OLEH KONSULTAN**Deskripsi:**

Administrasi Kajian/Analisis Oleh Konsultan merupakan administrasi kegiatan penelitian/pengkajian yang melibatkan jasa konsultan/pihak ketiga.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai Jasa pihak ketiga

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,14026 x nilai Jasa untuk Rp100.000.000,00	sampai dengan
1,09336 x nilai Jasa untuk Rp150.000.000,00	sampai dengan
1,06383 x nilai Jasa untuk Rp200.000.000,00	sampai dengan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Jasa Pihak Ketiga (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 100.000.000	Y = 1,14026
2	100.000.000 < X < 150.000.000	Y = 1,09336
3	150.000.000 < X < 200.000.000	Y = 1,06383

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi Nilai Jasa Pihak Ketiga harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 13 berikut.

Tabel 21. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Makan dan Minum	100%	100%	100%
	Jumlah			

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

ASB - 022

KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK)

Deskripsi:

Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyediakan alat tulis kantor bagi OPD guna melaksanakan pekerjaan harian yang dianggarkan dalam satu tahun anggaran.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah pejabat struktural (eselon) dalam OPD.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed cost):

Cluster I = -

Cluster II = -

Cluster III = -

Satuan Pengendali Belanja Tidak Tetap (variable cost):

Cluster I = Rp8.712.400,00.

Cluster II = Rp5.646.200,00.

Cluster III = Rp3.265.200,00.

Formula Penghitungan Belanja Total:

Cluster	Formula Pengendali Belanja
I	Jumlah Anggaran = Rp8.712.400,00x jumlah eselon
II	Jumlah Anggaran = Rp5.646.200,00 x jumlah eselon
III	Jumlah Anggaran = Rp3.265.200,00 x jumlah eselon

Jumlah Anggaran = Rp8.712.400,00 x jumlah eselon

ASB - 023
KEGIATAN PERAWATAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR

Deskripsi:

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor merupakan kegiatan dalam rangka pemeliharaan dan perawatan peralatan gedung kantor untuk menjaga kelaikan kondisi dan fungsi dari peralatan gedung kantor.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah pejabat struktural (eselon III) dalam OPD.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed cost):

Cluster I = -

Cluster II = -

Cluster III = -

Satuan Pengendali Belanja Tidak Tetap (variable cost):

Cluster I = Rp9.340.800,00.

Cluster II = Rp12.418.200,00.

Cluster III = Rp9.115.100,00.

Formula Penghitungan Belanja Total:

Cluster	Formula Pengendali Belanja
I	Jumlah Anggaran = Rp.9.340.800,00 x jumlah eselon III
II	Jumlah Anggaran = Rp12.418.200,00 x jumlah eselon III
III	Jumlah Anggaran = Rp9.115.100,00 x jumlah eselon III

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR